



PUTUSAN

Nomor 3631 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BAMBANG FERNANDO** alias
BEMBENG;
Tempat Lahir : Sidikalang;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/17 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Viyata Yudha Perumahan Heroin
Tozai Baru, Kelurahan Bah Kapul,
Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota
Pematangsiantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3631 K/Pid.Sus/2019



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tanggal 22 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Fernando alias Bembeng terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Fernando alias Bembeng dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pecahan pipa kaca;Terlampir dalam berkas perkara Inggir Virgiawan Saragi;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 13 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Fernando alias Bembeng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3631 K/Pid.Sus/2019



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 2 (dua) buah pecahan pipa kaca;terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Inggir Virgiawan Saragi;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 13 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut,
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Ks/Akta Pid/2019/PN Pms *juncto* Nomor 656/Pid.Sus/2019/PT MDN *juncto* Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3631 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 25 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "turut serta sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sudah tepat dan benar karena dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa bersama Inggi diajak menggunakan shabu oleh Wawan (DPO), kemudian Terdakwa dan Inggi membeli shabu secara patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapat shabu kemudian shabu tersebut digunakan mereka bertiga yaitu Terdakwa, Inggi dan Wawan, lalu setelah selesai menggunakan shabu kemudian Wawan pergi dan setelah itu datang Polisi yang selanjutnya menangkap Terdakwa dan Inggi. Barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara adalah 1 (satu) paket shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik bekas bungkus shabu;



-Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

-Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum yang tidak dapat dibenarkan, akan tetapi putusan *Judex Facti* dalam perkara ini harus diperbaiki yaitu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan karena pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa yaitu selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan terlalu berat dan telah menimbulkan disparitas penjatuhan hukuman apabila dibandingkan dengan perkara-perkara lain yang sejenis dan sama duduk perkaranya dengan perkara *a quo*, mengingat shabu yang ditemukan di tempat kejadian perkara hanyalah seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 17 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 13 Mei 2019 tersebut diperbaiki mengenai



lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memerhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 17 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Pms tanggal 13 Mei 2019 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa **BAMBANG FERNANDO alias BEMBENG** yaitu menjadi selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Edward Agus, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 24 September 2020,

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002.

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3631 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)